



PENETAPAN

NOMOR : 49 /PDT.P/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SAR'AT
Tempat/Tgl Lahir : Baru, 15 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Baru Rt.004 Rw.002 Desa Baru Kecamatan Daha Barat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

SEBAGAI PEMOHON I

Nama : DAHLIMA
Tempat/Tgl Lahir : Samuda, 09 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Baru Rt.004 Rw.002 Desa Baru Kecamatan Daha Barat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

SEBAGAI PEMOHON II :

selanjutnya disebut : **PARA PEMOHON;**
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 16 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 17 Oktober 2023 terdaftar di bawah nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Kgn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, Tanggal 11 September 2003, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 255/14/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 49 /Pdt.P/2023/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **JAKI** lahir pada tanggal 03 Oktober 2009;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-16082016-0034 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 06 September 2016;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuat akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-16082016-0034 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada akta kelahiran Anak pemohon tersebut karena Nama Anak pemohon yang sebenarnya adalah **AHMAD RAZAKI**, dan Tahun Lahir Anak pemohon yang sebenarnya adalah **03 OKTOBER 2004**;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari Nama "**JAKI**" dan Tahun lahir "**03 OKTOBER 2009**" diubah/diperbaiki menjadi "**AHMAD RAZAKI**" dan Tahun Lair "**03 OKTOBER 2004**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama dan Tahun Lahir anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Nama dan Tahun Lahir Anak pemohon yang semula bernama "**JAKI**" dan Tahun Lahir "**03 OKTOBER 2009**" diubah menjadi "**AHMAD RAZAKI**" dan Tahun Lahir "**03 OKTOBER 2004**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya..

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 49 /Pdt.P/2023/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat bukti yang telah dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran an. Anak Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah an. Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi 1. Syahmad 2. Ali yang pada pokoknya keterangannya menguatkan dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan ternyata bahwa nama anak dari para pemohon adalah **JAKI** lahir pada tanggal **"03 Oktober 2009"** sebagaimana dalam akte kelahirannya;

Menimbang bahwa setelah akte kelahiran anak Pemohon tersebut selesai dan diserahkan kepada Pemohon, Pemohon tidak menyadari bahwa tahun kelahiran anak Pemohon tersebut salah yaitu tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2009, sedangkan tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah pada tahun 2004, dan juga Pemohon berniat mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis JAKI dirubah menjadi **"AHMAD RAJAKI"** dikarenakan sesuai dengan nama anak yang Pemohon berikan ketika lahir Sehingga Para Pemohon berkeinginan mengganti nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dengan tahun kelahiran yang benar yaitu yang semula tertulis **"JAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2009"** diganti menjadi **"AHMAD RAZAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2004"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Pengadilan Negeri Kandangan berpendapat bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran Anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis **"JAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2009"** diganti menjadi **"AHMAD RAZAKI lahir pada**

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 49 /Pdt.P/2023/PN Kgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2004", tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Anak pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis "**JAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2009**" diganti menjadi "**AHMAD RAZAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2004**", adalah beralasan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Undang dan Peraturan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-16082016-0034 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 06 September 2016, dari yang semula tertulis "**JAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2009**" diganti menjadi "**AHMAD RAZAKI lahir pada tanggal 3 Oktober 2004**";
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami: **DWI SURYANTA, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

AKHMAD DILLAH, SH

DWI SURYANTA, SH, MH

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 49 /Pdt.P/2023/PN Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0,00
PNBP Relas	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 49 /Pdt.P/2023/PN Kgn.